**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN SANKSI DALAM PERKARA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR: 55/PID.SUS/2014/PN.JAK.TIM)**

Devi Rohmiati

*Abstrak*

*Banyaknya kasus perdagangan orang dengan berbagai modus telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Meskipun pelaku akan dikenai sanksi apabila ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, namun tidak semua putusan pengadilan menjatuhkan sanksi yang sama meskipun pada dasarnya sama-sama menangani kasus terkait perdagangan orang. Hal ini tergantung kepada Penuntut Umum yang dibebani pembuktian melalui dakwaannya dan juga tergantung pada keyakinan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.*

*Kasus ini berawal dari Terdakwa yang menjanjikan pekerjaan di Hongkong kepada para korban dengan syarat korban harus membayar sejumlah uang kepada Terdakwa. Para korban menyanggupi syarat tersebut hingga akhirnya mereka diberangkatkan ke Hongkong. Sesampainya di Hongkong, korban hanya ditelantarkan dan Terdakwa menghilang. Hal tersebut menyebabkan Terdakwa dikenai sanksi pidana penjara dan denda serta restitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa sajakah dan bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim pada saat menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang melalui studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 55/Pid.Sus/2014/PN.Jak.Tim. Putusan ini merupakan salah satu putusan yang langka terjadi di Indonesia karena hakim menjatuhkan tiga sanksi sekaligus dalam sekali putusan.*

*Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa dasar pengambilan putusan oleh hakim berdasarkan pertimbangan hakim terkait peristiwanya, hukumnya, dan pidananya, ditinjau dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Putusan hakim dengan menjatuhkan ketiga sanksi tersebut dalam sebuah putusan telah tepat karena telah mengandung unsur-unsur putusan yang baik.*

***Kata******Kunci :*** *dasar pengambilan putusan, pertimbangan hakim, dan unsur-unsur putusan yang baik*

*Abstract*

*So many cases of human trafficking by various modes has caused concern among the public. Although the perpetrators was penalized if he was found guilty of that offense, but not all of the court penalizing the same although basically handle similar cases related to human trafficking. This depends on the Public Prosecutor who prove through the indictment and on belief judges in examining and deciding a case.*

*This case start from the defendant that promise jobs in Hong Kong to the victims, but the victim must pay money to the defendant. The victims agreed, and finally they were dispatched to Hong Kong. Arriving in Hong Kong, the victim neglected and the defendant disappeared. That is why the defendant punished by imprisonment and fines, and also restitution. This study purpose to find out what and how basic legal considerations judge when he make a decision in the human trafficking case on East Jakarta district court ruling number: 55/Pid.Sus/2014/PN.Jak.Tim. This ruling is one of a rare verdict in Indonesia because the judge gave criminal sanctions of imprisonment, fines and also restitution in the once ruling.*

*Conclusions in this study showed that the judge make a decision based on the case, the law, and the criminal. Three of the element can be reviewed from juridical and non-juridical considerations. The judge's ruling was correct because it contains elements of a good decision.*

***Keywords :*** *taking of the decision based on, consideration of judge, and the elements of a good decision.*

1. **PENDAHULUAN**

Semakin majunya perkembangan zaman maka akan secara otomatis diiringi pula dengan majunya teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi. Hal ini berpengaruh dengan munculnya berbagai kejahatan dengan modus yang semakin kompleks dan sistematis. Salah satu bentuk kejahatan tersebut ialah perdagangan orang atau yang dikenal dengan istilah *human trafficking.* Kejahatan ini merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat Internasional sebagai bentuk perbudakan secara modern (Eka Prasdika Putra, 2012: 1).

Kejahatan ini berkembang tidak hanya ditingkat nasional tetapi juga internasional. Berbagai hal yang mendorong kejahatn ini diantaranya iala faktor kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, minimnya lapangan pekerjaan, perubahan orientasi pembanguna dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan. Berdasarkan bukti empiris yang diperoleh dari data Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2011-2013, menunjukkan sebanyak 509 kasus tindak pidana perdagangan orang dengan rincian 238 kasus adalah eksploitasi ketenagakerjaan, 215 kasus adalah kasus eksploitasi seksual, 51 kasus bekerja tidak sesuai dengan perjanjian, dan 5 kasus sisanya ialah kasus bayi yang diperjualbelikan. Dari jumlah tersebut, 87% terjadi pada situasi perdagangan orang akibat kemiskinan dan tidak dapat berkompetisi pada pasar tenaga kerja dalam negeri akibat pendidikan dan keterampilan yang tidak memadai ([http://print.kompas.com](http://print.kompas.com/) oleh Laraswati Ariande Anwar, 24 Agustus 2015 pukul 17:40 WIB, diakses pada 01 Desember 2015 pukul 21:03 WIB).

Banyaknya kasus perdagangan orang ini harus diikuti dengan perangkat hukum yang dapat menjerat pelaku dengan sanksi yang tegas. Pada dasarnya, larangan perdagangan orang telah diatur dalam KUHP Pasal 297 dan Pasal 298. Namun kedua pasal ini tidak relevan lagi karena perdagangan orang dalam KUHP hanya berlaku untuk perempuan dan anak laki-laki di bawah umur saja. Sehingga kedua pasal ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini mengatur secara khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum fomil dan materil sekaligus untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan orang dengan berbagai bentuk modus yang kompleks dan sistematis.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini menyebutkan secara rinci bentuk sanksi terhadap pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang dan juga memberikan perhatian yang besar terhadap korban yang menderita kerugian akibat tindak pidana ini. Seperti yang tertuang dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini menyatakan bahwa korban berhak memperoleh ganti rugi berupa restitusi. Sehingga selain sanksi pidana penjara dan denda, pelaku tindak pidana perdagangan orang ini juga dapat dibebani untuk membayar restitusi terhadap korban.

Pada kenyataannya, tidak semua pelaku tindak pidana dikenai sanksi restitusi ini meskipun telah terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang. Selain diperluakan Penuntut Umum yang mampu menyusun dakwaan dengan semestinya dan mampu membuktikan unsur-unsur dalam dakwaannya, diperlukan pula penilaian pembuktian dan keyakinan hakim yang cukup untuk dapat menjatuhkan sanksi ini. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 55/Pid.Sus/2014/PN.Jak.Tim , Majelis hakim telah memberikan putusan yang jarang ditemui di pengadilan lain di Indonesia. Majelis hakim dalam kasus ini menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda serta restitusi sekaligus dalam sebuah putusan terhadap pelaku. Atas dasar apa sajakah dan bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 55/Pid.Sus/2014/PN.Jak.Tim selanjutnya akan penulis kaji dalam penelitian ini dengan judul “**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN SANKSI DALAM PERKARA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR: 55/PID.SUS/2014/PN.JAK.TIM)”.**

1. **RUMUSAN MASALAH**

Penelitian ini akan mengkaji permasalahan terkait apa sajakah dan bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang melalui studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 55/Pid.Sus/2014/PN.Jak.Tim.

1. **ANALISIS**

Peristiwa tersebut bermula sekitar bulan Desember 2012. Terdakwa yang bernama Rudi Yulianta menawarkan pekerjaan kepada salah satu korban bernama Sugianto. Pekerjaan di Hongkong dengan gaji 7.000-8.000 Dollar Hongkong per bulan dengan syarat bahwa korban harus membayar Rp 20.000.000,- kepada Terdakwa. Korban menyanggupinya dan kemudian Terdakwa mengajak korban ke Jakarta untuk ditampung. Di tempat tersebut, korban bertemu dengan beberapa korban lainnya yang juga ditawari pekerjaan yang sama oleh Terdakwa dengan persyaratan korban juga harus membayar sejumlah uang kepada Terdakwa. Dalam melakukan kejahatan ini, Terdakwa dibantu oleh Dwi.

Pada tanggal 26 Januari 2013, korban yang bernama Sugianto, Sumarudin, Yosep Anwar dan Prajitno diberangkatkan ke Hongkong. Sesampainya di Hongkong para korban dikontrakkan rumah oleh Terdakwa di daerah Yulong. Selama satu minggu pertama, mereka diberi makan dan dijenguk oleh Terdakwa, namun setelah itu Terdakwa menghilang dan sama sekali tidak dapat dihubungi.

Pada tanggal 12 April 2013, korban yang bernama Abdul Muin dan Wagiman diberangkatkan ke Hongkong kemudian dibawa ke daerah Yuoen Long untuk ditampung di sebuah rumah kos-kosan yang disewa oleh Terdakwa. Selama empat hari disana, para korban sama sekali tidak pernah ditemui oleh Terdakwa dan Terdakwa juga tidak dapat dihubungi. Karena merasa ditelantarkan, para korban berusaha keluar untuk mencari bantuan hingga akhirnya para korban dipulangkan ke Indonesia oleh KJRI Hongkong setelah beberapa bulan berada di Hongkong.

Atas perbuatan tersebut, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif. Dalam dakwaan alternatif tersebut Penuntut Umum memberikan tiga dakwaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Dakwaan Kesatu

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Yat (1) ke-1 KUHP.

1. Dakwaan Kedua

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1. Dakwaan Ketiga

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan dengan sanksi pidana apabila ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Untuk membuktikan apakah Terdakwa telah bersalah atau sebaliknya, maka dilakukan adanya pembuktian dalam persidangan yang kemudian hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut. Sistem pembuktian dalam perkara pidana mengacu pada KUHAP. Sistem pembuktian ini menganut sistem pembuktian negatif dimana salah atau tidaknya Terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang (M.Yahya Harahap, 2012: 280).

Proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan, beban pembuktian bukan terletak pada Terdakwa melainkan terletak pada Penuntut Umum melalui dakwaannya. Berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP, pembuktian harus didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Alat bukti yang sah tersebut telah diatur secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, diantaranya ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Seperti yang disebutkan diatas sebelumnya, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum ialah dakwaan alternatif, maka Majelis hakim akan langsung memeriksa dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta yang ada di persidangan. Disisni Majelis hakim memeriksa dakwaan pertama Penuntut Umum yang terdiri dari 4 unsur. Untuk membuktikan apakah keempat unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, dalam persidangan dihadirkan 8 orang saksi (termasuk saksi korban) dan seorang ahli. Di dalam persidangan juga dihadirkan pula Terdakwa dan beberapa barang bukti.

Berdasarkan peristiwa yang dikaji oleh penulis, uraian terkait pembuktian dakwan pertama dengan alat bukti yang sah, secara sederhana dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Unsur TP | Alat Bukti |
| Saksi | Ahli | Surat  | Petunjuk | Ket. Terdakwa |
| 1. | Setiap orang | √ | - | - | - | √ |
| 2. | Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia | √ | - | - | - | √ |
| 3. | Dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia | √ | √ | - | √ | -(Menolak unsur ini) |
| 4. | Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan | √ | - | - | - | √ |

Berdasarkan tabel tersebut, sempat terjadi perdebatan dalam persidangan dimana Terdakwa melalui pembelaan pribadinya maupun melalui kuasa hukumnya menolak unsur ketiga dengan alasan bahwa hanya terdapat satu alat bukti saja. Terdakwa juga menyangkal tindakan eksploitasi tersebut. Terdakwa berdalih hanya membantu para korban bertemu dengan istri dan keluarga mereka yang telah lama bekerja di Hongkong dan selain itu para korban juga bisa sekalian mengikuti tes wawancara kerja di perusahaan Hongkong yang mencari tenaga kerja melalui koran. Terdakwa juga menyangkal keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa Terdakwa menjanjikan pekerjaan kepada saksi korban.

Majelis hakim melakukan beberapa pertimbangan dalam pemeriksaan terkait dakwaan tersebut, terutama terkait dengan unsur ketiga dakwaan pertama Penuntut Umum yang menjadi perdebatan dalam persidangan. Unsur ketiga ini merupakan kunci apakah perbuatan Terdakwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang atau tidak. Berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli dan adanya barang bukti yang telah dihadirkan di dalam persidangan, Majelis membenarkan unsur ketiga ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi yaitu saksi korban yang bernama Sugianto, Sumarudin, Yosep Anwar, Prajitno, Wagiman, dan Abdul Muin yang menunjukan bahwa benar Terdakwa telah menyuruh para korban untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan modus akan diberikan pekerjaan di Hongkong. Selain saksi korban, saksi yang bernama Dwi selaku partner Terdakwa dalam menjalankan kejahatan ini, juga telah memberikan keterangan bahwa memang benar Terdakwa menyuruh para korban memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa. Hal ini juga didukung dengan adanya barang bukti seperti kuitansi pembayaran, slip pengiriman nomor rekening, dan lain sebagainya;
2. Keterangan ahli yang menyatakan bahwa tindakan Terdakwa merupakan tindakan eksploitasi secara psikis dan ekonomi terhadap korban dengan dibuktikan adanya penelantaran korban baik selama di tempat penampungan yang di Jakarta maupun sesampainya para korban di Hongkong. Tindakan ini merupakan wujud eksploitasi psikis. Selain itu dibuktikan juga dengan kebenaran para korban yang telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa hingga para korban rela berhutang. Hal ini dapat diartikan sebagai tindakan eksploitasi ekonomi karena para korban yang merupakan orang awam dan dalam kondisi kesulitan lapangan pekerjaan kemudian Terdakwa mengiming-imingi pekerjaan dengan gaji yang besar sehingga para korban tertarik dan mengupayakan berbagai cara agar mendapatkan uang tersebut untuk memenuhi persyaratan Terdakwa. Selain itu, ahli juga berpendapat bahwa tindakan Terdakwa dengan memberangkatkan para korban ke Hongkong dengan memungut imbalan sejumlah uang dan kemudian menelantarkan mereka di Hongkong telah memenuhi unsur eksploitasi karena Terdakwa tidak memenuhi hak dan kesempatan para korban baik secara substantif maupun prosedur dan administratif untuk memperoleh pekerjaan di Hongkong.
3. Adanya petunjuk yang dapat dilihat dari kesesuaian antara keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya pendapat ahli serta didukung dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Meskipun Terdakwa menyangkal unsur ini dengan tidak membenarkan keterangan saksi melalui dalilnya, namun keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui apabila para korban ialah orang awam yang bepergian jauh ke luar negeri dan tidak mengerti bahasa Inggris tetapi Terdakwa tidak mendampingi selama para korban di Hongkong, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak membantu para korban tetapi justru malah menelantarkan para korban. Selain itu, Terdakwa juga membenarkan bahwa Terdakwa sama sekali tidak memberikan pelatihan maupun asuransi terhadap para korban. Kemudian, baik Terdakwa maupun rekannya yang bernama Dwi tersebut, telah diketahui bahwa mereka tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk mengirimkan atau menempatkan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Keterangan inilah yang apabila dihubungakan dengan keterangan korban dan pendapat ahli, maka dapat ditarik sebuah petunjuk yang membenarkan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi sekalipun Terdakwa menolak unsur ini.
4. Penafsiran Majelis hakim terkait pengertian eksploitasi yang terkandung dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal tersebut mengatakan bahwa tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik *materil* maupun *immaterial.* Didalam pengertian tersebut terdapat kata “tetapi tidak terbatas”. Kata tersebut dapat ditafsirkan bahwa tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan eksploitasi yang telah disebutkan di dalam pasal tersebut sifatnya hanyalah sebagai contoh saja. Sehingga dengan adanya kata “tetapi tidak terbatas” hal ini dapat diartikan bahwa masih dimungkinkan adanya tindakan-tindakan eksploitasi lain diluar yang telah disebutkan dalam pasal tersebut.

Adanya pertimbangan tersebut menyebabkan Majelis berkesimpulan bahwa unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi sesuai dengan sistem hukum dan alat bukti yang sah.

 Terpenuhinya keempat unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut menyebabkan hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, untuk dapat lebih meyakinkan bahwa seseorang terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang mulai dari proses, cara/modus, tujuan, serta akibatnya (Farhana, 2010: 21).

Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Cara/Modus** | **Tujuan** | **Akibat** |
| PerekrutanPenampungan di JakartaPemindahan (Pengiriman)Penampungan di HongkongSesampainya di Hongkong, para korban hanya ditelantarkan | Terdakwa menjanjikan kepada para korban akan memberikan pekerjaan di Hongkong dengan syarat para korban harus membayar sejumlah uang kepada TerdakwaTindakan ini dilakukan secara bersama-sama dimana Terdakwa dibantu oleh saksi DwiDilakukan dengan cara pembagian tugas, dimana sasi Dwi mengurus segala perlengkapan seperti tiket penerbangan untuk para korban dan passport serta mengantar para korban ke Bandara. Sementara Terdakwa bertugas untuk mengurus kedatangan di Hongkong baik penjemputan di Bandara tujuan maupun akomodasi di Hongkong. | Untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut melalui tindakan eksploitasi yang dilakukan Terdakwa terhadap korban | Para korban mengalami kerugian baik secara *materil* maupun *immateril* karena mengalami penderitaan baik secara psikis maupun ekonomi  |

Uraian tersebut diatas membuktikan bahwa Terdakwa telah memenuhi pasal terkait dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 4 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 Meskipun semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, namun pada dasarnya pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan tidak terbatas hanya mengenai unsur dakwaan semata. Demi terwujudnya suatu putusan yang dianggap sebagai putusan yang baik, maka hakim harus memenuhi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yang secara sederhana dapat penulis gambarkan dalam bagan berikut ini:

Dasar Pengambilan Putusan

Pertimbangan Hakim Terkait:

Peristiwanya

Hukumnya

Pidananya

Pertimbangan Yuridis:

Dakwaan Penuntut Umum

Tuntutan Pidana

Keterangan Saksi

Keterangan Ahli

Keterangan Terdakwa

Barang Bukti

Petunjuk

Pasal-Pasal Terkait

Pertimbangan Non Yuridis:

Hal-hal yang memberatkan

Hal-hal yang meringankan

Putusan yang baik mengandung Unsur:

Kesesuaian dengan Undang-Undang

Kejujuran dalam mengambil putusan

Keadilan bagi pihak-pihak terkait

Menimbulkan kebermanfaatan

Putusan Hakim dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda serta restitusi

Berdasarkan bagan tersebut, diketahui bahwa meskipun pertimbangan yuridis dalam perkara yang menyangkut Terdakwa Rudi Yulianta tersebut diats telah terpenuhi, namun Majelis hakim juga harus melakukan pertimbangan secara non yuridis sebelum menjatuhkan putusan (Rusli Muhammad, 2007: 212-216). Pertimbangan non yuridis dalam perkara tersebut diatas ialah sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan, yaitu sifat dari tindak pidana itu sendiri, dimana perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap para korban sehingga korban mengalami penderitaan baik secara psikis maupun ekonomi.
2. Hal-hal yang meringankan Terdakwa, yaitu sifat sopan Terdakwa selama dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, serta Terdakwa masih mempunyai tanggunga keluarga yang harus dihidupi.

Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Pengadilan dalam hal ini diwakili melalui putusan hakim. Berdasarkan Pasal tersebut, setelah semua unsur pertimbangan hakim baik secara yuridis maupun non yuridis telah terpenuhi dan hakim berkeyakinan bahwa Terdakw Rudi bersalah melakukan tindak pidana, maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan tersebut.

Untuk mengecek apakah putusan hakim merupakan putusan yang baik atau bukan, maka dapat diuji dengan 4 kriteria dasar (Lilik Mulyadi, 2007: 136), yaitu:

1. Kesesuaian dengan Undang-Undang
2. Kejujuran dalam mengambil putusan
3. Keadilan bagi pihak-pihak terkait
4. Menimbulkan kebermanfaatan

Berdasarkan putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2014/PN. Jak.Tim, hakim menjatuhkan putusan dengan memberikan sanksi terhadap Terdakwa berupa sanksi pidana penjara dan denda serta dibebankan untuk membayar restitusi terhadap korban.

Berdasarkan 4 kriteria dasar putusan yang baik, dalam putusan hakim tersebut telah memenuhi unsur-unsur putusan yang baik, dengan alasan sebagai berikut:

1. Telah sesuai dengan Undang-Undang yaitu terkait Pasal 4 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana kesemua unsurnya telah terpenuhi dan pasal-pasal itulah yang dirasa paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa.
2. Kejujuran dalam mengambil putusan. Dimana hal ini terlihat dari sikap hakim yang tidak memihak. Hakim memberikan kesempatan yang sama, baik terhadap Penuntut Umum, Saksi, maupun Terdakwa untuk memperoleh haknya di hadapan hukum.
3. Putusan terkait penjatuhan sanksi pidana penjara dan denda serta restitusi diatas telah sesuai berdasarkan Pasal 4 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal tersebut merupakan Pasal yang paling mendekati rasa keadilan. Hal ini disebabkan karena pasal tersebut tidak hanya memenuhi tujuan pemidanaan yang berfungsi untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa, tetapi juga tidak mengesampingkan kepentingan korban yang dirugikan. Dengan demikian, korban juga merasa mendapatkan keadilan atas kerugian yang dideritanya akibat perbuatan Terdakwa.
4. Berdasarkan putusan hakim diatas, adanya sanksi penjara dan denda ini menimbulkan kebermanfaatan untuk Terdakwa agar Terdakwa jera dan dapat belajar dari perbuatannya untuk tidak mengulanginya lagi. Sedangkan sanksi berupa kewajiban membayar restitusi terhadap korban, hal ini sangat bermanfaat bagi pihak korban/keluarganya atas kerugian yang dialami korban berupa eksploitasi psikis dan ekonomi. Putusan hakim tersebut juga dapat menjadi pembelajaran terhadap masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan seperti apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Apabila putusan hakim tersebut telah memenuhi tujuan dari dijatuhkannya sanksi tersebut, dimana tidak hanya bermanfaat untuk Terdakwa tetapi juga bermanfaat bagi pihak korban dengan tidak mengesampingkan hak-hak yang seharusnya diperoleh para korban, hal ini secara tidak langsung menimbulkan manfaat terhadap bangsa terkait pelaksanaan sistem hukum yang mengarah pada keadilan dan kepastian hukum.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Rudi Yulianta dalam Putusan Pengadilan Negrei Jakarta Timur Nomor: 55/Pid.Sus/2014/PN.Jak.Tim telah tepat. Meskipun putusan tersebut sangat jarang ditemui di Pengadilan di Indonesia, namun perlu diakui bahwa Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut diatas telah sangat detail dalam melakukan berbagai pertimbangan. Hal ini sudah selayaknya dilakukan oleh setiap hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

1. **SIMPULAN**

Berdasarkan asas praduga tak bersalah yang dianut oleh hukum di Indonesia, maka seseorang belum dapat dinyatakan bersalah sebelum mendapat putusan hakim yang telah inkracht. Sebelum menjatuhkan putusan, maka dilakukan pembuktian dalam pengadilan berdasar pada proses beracara dalam perkara pidana yang menganut pada KUHAP. Pembuktian dalam hal ini merupakan beban Penuntut Umum melalui dakwaannya. Dengan adanya pembuktian, maka hal ini menjadi salah satu alasan hakim berkeyakinan putusan seperti apa yang seharusnya dijatuhkan untuk Terdakwa. Untuk menjatuhkan putusan dalam suatu perkara, hakim wajib melakukan pertimbangan-pertimbangan dengan seksama.

Dasar pengambilan putusan yaitu melalui pertimbangan hakim terkait peristiwanya, hukumnya, dan pidananya. Ketiga element tersebut dapat diketahui melalui pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis dalam perkara tersebut terkait pada Dakwaan Penuntut Umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal-pasal terkait. Sementara itu pertimbangan non yuridis dalam perkara tersebut terkait hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa.

Melalui pertimbangan tersebut telah diketahui bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana perdagangan orang karena telah memenuhi unsur-unsurnya mulai dari proses, cara/modus, tujuan, serta akibatnya. Atas hal tersebut, maka berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 korban atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Karena semua unsur telah terpenuhi atas dasar pertimbangan yang telah sesuai dengan undang-undang dan hakim memiliki keyakinan yang cukup, maka berdasar Pasal 193 ayat (1), pengadilan yang dalam hal ini diwakili oleh Majelis hakim, berhak menjatuhkan putusan. Dalam kasus tersebut hakim telah menjatuhkan putusan nomor: 55/Pid.Sus/2014/PN.Jak.Tim dengan sanksi pidana penjara dan denda serta restitusi. Penjatuhan ketiga sanksi tersebut memang jarang dilakukan oleh hakim di Indonesia. Namun penjatuhan ketiga sanksi tersebut telah sesuai dengan undang-undang dan telah mengandung unsur-unsur putusan yang baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

Eka Prasdika Putra. 2012. “Hukum Perdagangan Manusia (Human Trafficking)”. *Jurnal HubungN Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maestopo.* 23 Juli 2012. Jakarta: Universitas Maestopo.

Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.

M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua.* Jakarta: Sinar Grafika.

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer.* Bandung: Citra Aditya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

[http://print.kompas.com](http://print.kompas.com/) oleh Laraswati Ariande Anwar, 24 Agustus 2015 pukul 17:40 WIB, diakses pada 01 Desember 2015 pukul 21:03 WIB.

**Korespondensi**

Devi Rohmiati

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0012106

Brengkelan Rt02/Rw06 Purworejo HP. 085743763337

Email: devi.rohmiati@gmail.com